

PEMIKIRAN HUKUM: CORAK EPISTEMOLOGI DALAM PEMIKIRAN HUKUM DI INDONESIA

Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, Ridwan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, Indonesia

Email: kd255@ums.ac.id

Abstrak-Corak epistemologi yang dipergunakan oleh pemikir hukum di Indonesia, dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada logika deduktif dan pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, yang mendasarkan pada logika berpikir deduktif dan induktif. Corak epistemologi dengan pendekatan doktrinal, mendasarkan pada asumsi-asumsi teoretik yang bersumber dari ajaran madzhab filsafat hukum positivistik sebagaimana yang diajarkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, sedangkan corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, pada dasarnya tidak merujuk pada asumsi-asumsi teoretik yang ada pada salah satu madzhab filsafat hukum yang dikenal, akan tetapi tumbuh dan berkembang secara khas di Indonesia.

Key Word-Epistemologi, induktif, deduktif, positivistik.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kegiatan bernalar dari para penstudi hukum dengan beragam *motivering*¹ yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoiesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis

sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya sebagai pengembangan hukumnya.

Di lingkungan penstudi hukum teoretis, model penalaran hukum yang dipergunakan oleh penstudi hukum teoretis, telah berkembang seiring dengan munculnya berbagai pemikiran tentang hukum, baik yang bersumber dari kelompok pemikir yang berada dalam domain ilmu dogmatik hukum, teori hukum, maupun domain filsafat hukum, yang berada di dalam lingkungan keluarga sistem hukumnya masing-masing.

Adanya keragaman tawaran konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*reasoning*) yang ada pada kelompok pemikir di masing-masing domain, menyebabkan setiap pengembangan hukum memiliki keleluasaan untuk melakukan pilihan terhadap satu orientasi berpikir yuridis (model penalaran) tertentu, sesuai dengan tugas-tugas profesional pengembangan hukum yang dilakukannya.

Hanya saja pilihan tersebut tidaklah dapat dilakukan dalam ruang hampa. Proses-proses internal (kognitif) dalam kegiatan menalar, haruslah selalu merujuk pada beragam kode² yang diproduksi dan direproduksi secara otonom oleh hukum sebagai sebuah sistem autopoiesis³. Dalam hal ini Hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis, harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan

¹ *Motivering* adalah pertimbangan yang bermuatan argumentasi, lihat Bernard Arief Sidharta, *Parkisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam* I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 206

² Penciptaan sistem kode sebagai hasil sistem komunikasi yang dilakukan oleh semua sistem didalam masyarakat, ebagaimana dekemukakan oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, " *To put this in simpler terms, what occurs within modern society is the growth of specialist languages. This is a system of differentiation. But the differentiation is not at the level of role or function (law is a dispute resolution system, politics is a decision making system, etc), but in language. Different systems of communication encode the world in different ways. The legal system encodes the world into what is legal and illegal. Medicine encodes the world into what is healthy and unhealthy. Science encodes the world into what is true or false. Accountancy constructs the world into debits and credits. The Economy perceives the world in terms of profits and losses.* Lihat lebih lanjut Gunther Teubner, Richard Nobles, dan David Schiff, *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, London : Butterworth, 2003.

³ Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis pertama kali diperkenalkan oleh Niklass Luhman, yang dikembangkan dan diperdalam lebih lanjut oleh Gunther Teubner, Richard Nobles, David Schiff. Hukum sebagai suatu sistem autopoiesis dibangun dari dua konsep utama, yaitu: (1) The law is defined as an autonomous system whose legal operations form a closed network. This idea of an autopoietic operational closure is different from the inadequate concept of relative autonomy (e.g. Lempert 1987), which regards law as being more or less dependent on society and the main question is to determine empirically the precise balance between its internal and external causation; (2) Heteronomy (law's interrelationship with other social domains) is treated as 'structural coupling'. This view, expounded by Maturana, involves the multiple membership of legal communications in other autonomous domains. lihat lebih lanjut David Schiff and Richard Nobles (eds.), *Jurisprudence*, Butterworth: London, 2003. bandingkan dengan Gunther Teubner and Alberto Febbraro, *State, Law and Economy As Autopoietic System : Regulation and Autonomy in A New Perspective*, Milan : Dot. A Giuffre, 1992. sedangkan untuk pengertian unsur-unsur sistem autopoiesis, lihat Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008, hal 357-358

kode-kode hukum dengan baik dan benar, sebagai bagian dari upaya untuk melakukan “... *encodes the world into what is legal and illegal...*”⁴

Disisi lain, proses-proses eksternal dalam kegiatan bernalar, tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang acapkali --- secara sadar ataupun tidak --- dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis, dan politis. Hal ini yang kemudian menyebabkan, pemikiran *a priori*, pra-anggapan, prasangka dan praduga tentang klaim kebenaran suatu metode penalaran yang “seharusnya” digunakan pun tumbuh subur dilindungan komunitas penstudi hukum teoretis. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh argumen-argumen para filsuf hukum, teoretisi, maupun praktisi berdasarkan landasan paradigma, aliran filsafat dan kerangka teoretisnya yang dikukuhinya.

Dalam arena *discursive field* diantara berbagai metode penalaran yang seharusnya digunakan oleh penstudi hukum teoretis, metode penalaran deduktif, yang tertambat erat pada madzab hukum positivistik menjadi pilihan utama (bila tidak dapat dikatakan menjadi satu-satunya pilihan), yang secara perlahan menjelma menjadi kekuatan yang menghegemoni, untuk kemudian memarginalisasikan atau bahkan pada taraf-taraf tertentu membungkam⁵ metode penalaran lain yang seharusnya juga dapat digunakan.

Alur sejarah kegiatan bernalar penstudi hukum teoretis di Indonesia adalah perjalanan sejarah penerapan model penalaran deduktif, meskipun di periode tertentu dan dalam kasus khusus, terdapat penerapan model penalaran yang menyempal dari *mainstream* penalaran deduktif tersebut. Sebuah kekuatan yang oleh Stajipto Rahardjo disebut sebagai kekuatan hukum progresif, yaitu kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara “biasa-biasa” saja (*business as usual*).⁶

Selama ini belum pernah dilakukan penelitian secara komprehensif tentang kemungkinan adanya keragaman model penalaran dari penstudi hukum teoretis di Indonesia. Untuk itulah melalui penelitian ini akan dikaji lebih jauh dan mendalam bagaimana sesungguhnya profil model penalaran hukum dari penstudi hukum teoretis di Indonesia.

Rumusan Masalah

⁴ *Ibid.*

⁵ Daniel Sparringa, *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis : Kajian Politik*, Disampaikan dalam seminar nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 15-15 April 1998, hal. 4.

Berdasarkan problematika penelitian sebagaimana terdeskripsi dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalahnya adalah Bagaimanakah corak epistemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan corak epistemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia.

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Melalui penemuan tentang corak epistemologi yang selama ini digunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia, serta menemukan model ideal epistemologi yang dapat digunakan oleh hakim, penelitian ini akan memberikan sumbangan teoretis dalam pengembangan aspek-aspek epistemologi dari ilmu hukum
2. Dengan dilakukannya kajian tentang aspek epistemologi ilmu hukum, maka secara teoretis akan terungkap bagaimana proses terbentuknya ide-ide, pengetahuan dan pemikiran, sebuah metode bernalar yang secara sistematis mempengaruhi tradisi berpikir di lingkungan penstudi hukum teoretik, yang pada akhirnya akan menemukan *the fundamental codes of culture* tentang metode penalaran penstudi hukum teoretik di Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membangun model ideal penalaran hukum, yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan.

Landasan Teori

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasikan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Dalam kaitan ini, budi atau pikir memikirkan pengetahuan yang sudah ada untuk mendapatkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada. Dengan demikian, penalaran merupakan suatu aktifitas pikir yang penting, artinya untuk perkembangan pengetahuan manusia.⁷

Dapat dikatakan bahwa, tiap jalan pikiran memiliki apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran tersebut merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran, dimana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing.

Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁶ Satjipto Rahardjo, *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*, http://unisodem.org/ekopol_detail.php?aid=4438&coid=3&caid=21. sumber Kompas 6 september 2004

⁷ Anonim, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Universitas Terbuka, 1985, hal.1.

1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut sebagai logika. Dalam hal ini maka dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran memiliki logikanya sendiri atau dapat disimpulkan bahwa, kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, dimana kegiatan berpikir logis ini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan perkataan lain menurut logika tertentu. Hal ini patut disadari bahwa, kegiatan berpikir logis itu memiliki konotasi yang bersifat jamak dan bukan tunggal (*singular*). Dalam hal ini suatu kegiatan berpikir dapat disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin pula tidak logis apabila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini seringkali menimbulkan suatu gejala yang dapat kita sebut sebagai “kekacauan penalaran” yang disebabkan oleh tidak konsistennya peneliti dalam mempergunakan pola pikir tertentu.
2. Sifat analitis dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah, dan kemudian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Sifat analitis ini apabila dikaji lebih jauh merupakan suatu konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.

Untuk melakukan kegiatan analisis, maka kegiatan penalaran tersebut harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Apabila bersumberkan pada rasio atau fakta, maka kemudian dikenal sebagai paham *rasionalisme*. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran, maka mereka mengembangkan paham *empirisme*.

Berpijak pada asumsi bahwa kebenaran adalah apa yang bisa diterima oleh akal, konsekuensinya adalah pencarian kebenaran haruslah berlangsung menurut prosedur-prosedur atau hukum-hukum yang telah mengkaidahi bekerjanya akal.⁸ Inilah yang kemudian disebut dengan logika.

Logika merupakan hukum-hukum untuk berpikir tepat. Logika menggariskan kaidah-kaidah untuk berfikir tepat. Ia mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemikiran untuk membentuk pengetahuan yang tepat, atau dengan kata lain agar suatu pemikiran dapat berhasil. Aplikasi dari logika ini selanjutnya dikenal dengan penalaran.

Seperti telah kita ketahui bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan, atau dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berlangsung melalui prosedur-prosedur logika. Sedangkan pelaksanaannya dalam dunia sains dilakukan dalam bentuk penelitian, maka sudah barang tentu metode yang dipakai dalam penelitian-penelitian sains adalah metode yang sepenuhnya taat pada hukum-hukum logika. Dengan perkataan lain, agar pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran tersebut mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir tersebut harus dilakukan melalui suatu cara tertentu.

Demikian pula suatu penarikan kesimpulan baru akan dianggap sah (*valid*) kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan berdasarkan atas cara-cara tertentu tersebut. Oleh karena itu, tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanasifestasikan penalaran yang benar dan memanasifestasikan ketiaan yang benar pada hukum-hukum logika.

Secara umum dikenal dua model penalaran, yaitu penalaran dengan metode deduktif dan metode induktif. Menurut Johnson, metode deduktif terdiri tiga langkah utama, yaitu : *first, state the hypothesis (based on theory or research literature); nex, collect data to test hypothesis; finally, make decision to accept or reject the hypothesis*. Sedangkan tahapan utama metode induktif menurut Johnson adalah : *first, observe the world; next, search for a pattern in what is observed; and finally, make a generalization about what is occurring*.

II. METODE PENELITIAN

Subjek penyelidikan dalam penelitian ini adalah pemikiran dari para penstudi hukum teoretik, tentang aspek epistemologi dari ilmu hukum. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya di bidang epistemologi.

Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa artikel ilmiah, jurnal ilmiah, makalah buku teks dan disertasi dari 6 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor ilmu hukum. Pengumpulan data-data dengan studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, pelengkapan dan pemerincian.⁹ Proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data tentang aspek epistemologi dalam ilmu hukum yang selama ini berkembang di Indonesia, serta berbagai pemikiran hukum beberapa tokoh yang tersedia dari berbagai sumber, yang menjadi bahan kajian penelitian. Agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai pikiran para tokoh bersangkutan, maka konsep-konsep pemikiran hukumnya dikaji menurut keselarasannya satu sama lain. Selanjutnya, ditetapkan inti pemikiran yang mendasar dan topik-topik yang sentralnya, diteliti

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 9.

⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal.94.

susunan logis-sistematis dalam perkembangan pemikiran hukumnya. Karya tokoh yang menjadi subjek penelitian dikaji dengan membuat analisis konsep pokok pemikiran satu persatu, agar dari mereka dapat ditarik simpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana corak epistemologi yang digunakan oleh para penstudi hukum, maka pada bagian ini akan dideskripsikan,

metode penelitian yang digunakan oleh para penstudi hukum teoretis, dalam disertasi yang dibuat.

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai exemplar adalah disertasi dari 6 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor ilmu hukum (S-3) di Indonesia, yaitu Program Doktor Ilmu Hukum : Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga dan Universitas Diponegoro dan Universitas Hasanuddin.

Tabel 1. Aspek Epsitemologi dalam Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

| No. | Judul | Pendekatan | | | | | | | Data | | Analisis Data | | |
|-----|--|------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|--------|----------|---------------------|------------|-------------|
| | | Yuridis Normatif | | | | | Yuridis sosiologis | | primer | Sekunder | Normatif Kualitatif | Kualitatif | Kuantitatif |
| | | Asas | Sistematika | Sinkronisasi | Hukum in-concreto | Perbandingan | Sejarah | Kualitatif | | | | | |
| 1 | Transplantasi <i>truts</i> dalam system hukum indonesia: studi tentang undang-undang pasar modal | √ | | √ | | √ | | | | √ | | | |
| 2 | Zakat dan negara (studi tentang prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya uu. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat) | √ | | | √ | √ | | √ | | √ | √ | | |
| 3 | Wakaf dan usaha penanggulangan kemiskinan tinjauan hukum islam dan peraturan perundang – undangan di indonesia : studi kasus pengelolaan di kabupaten bandung) | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | |
| 4 | Keberadaan otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia (nkrj) | √ | √ | √ | | √ | √ | | | √ | | | |
| 5 | Konvergensi hukum dan teknologi informasi dalam pembentukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | √ | | |
| 6 | Tindak pidana perbankan di Indonesia dan permasalahannya | √ | √ | | | | | | | √ | √ | | |
| 7 | Sanksi alternatif sebagai fokus pembinaan anak pidana saran pembaharuan hukum pidana Indonesia | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | |
| 8 | Implementasi perjanjian pengangkutan penumpang angkutan laut antar pulau di Indonesia | | | √ | | | | √ | | √ | √ | | |
| 9 | Pendekatan "per se illegal" dan "rule of reason" dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat | | | √ | | √ | | | | √ | | | |
| 10 | Perbuatan malaweng (kesusilaan siri' menurut hukum adat: studi tentang pandangan pengadilan dan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan | | | √ | √ | | | √ | | √ | √ | | |
| 11 | Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini | √ | | √ | | √ | | | | √ | | | |

Tabel 2. Aspek Epsitemologi dalam Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

| No. | Judul | Pendekatan | | | | | | | Data | | Analisis Data | | |
|-----|--|------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|--------|----------|---------------------|------------|-------------|
| | | Yuridis Normatif | | | | | Yuridis sosiologis | | primer | Sekunder | Normatif Kualitatif | Kualitatif | Kuantitatif |
| | | Asas | Sistematika | Sinkronisasi | Hukum in-concreto | Perbandingan | Sejarah | Kualitatif | | | | | |
| 1 | Penyebaran kepemilikan saham pemerintah pada badan usaha milik negara (BUMN) untuk menciptakan perusahaan yang sehat dan efisien | √ | | | √ | √ | | | | | √ | | |
| 2 | Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh | √ | | | √ | | | √ | | √ | √ | √ | |
| 3 | Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr), Pada Masyarakat Di Lingkungan Ptpn Iv : Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Di Kabupaten Simalungun | | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Efektivitas Perundang-undangan Perbankan dengan penelitian Di Wilayah Kotamadya Medan | | | | | | | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Kebutuhan Hukum Pejabat Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Medan | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengangkutan Barang Melalui Laut (Suatu Studi Di Pelabuhan Belawan) | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Kajian Yuridis Terhadap Hak-Hak Anak Dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan , Dan Kabupaten Deli Serdang) | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia : Suatu Studi Di Kota Medan | | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara | | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ |

Tabel 3. Aspek Epsitemologi dalam Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga

| No. | Judul | Pendekatan | | | | | | | | Data | | Analisis Data | | |
|-----|--|------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|---------|--------------------|-------------|--------|----------|---------------------|------------|-------------|
| | | Yuridis Normatif | | | | | | Yuridis sosiologis | | primer | Sekunder | Normatif Kualitatif | Kualitatif | Kuantitatif |
| | | Asas | Sistematika | Sinkronisasi | Hukum in concreto | Perbandingan | Sejarah | Kualitatif | Kuantitatif | | | | | |
| 1 | Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang | √ | | | √ | √ | | | | | √ | √ | | |
| 2 | Pembaharuan Politik Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia | √ | | | √ | √ | | | | | √ | √ | | |
| 3 | Kebijakan <i>International Bank For Reconstruction And Development (Ibrd)</i> Dan <i>International Monetary Fund (Imf)</i> Khususnya Mengenai Persyaratan Dalam Emberian Bantuan/Pinjaman Kepada Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Peraturan Perundangan Di Bidang Ekonomi | √ | √ | √ | | | | √ | | | √ | √ | | |
| 4 | Pembatalan Sertipikat Oleh Peradilan Dan Akibat Hukum Terhadap Sertipikat Dan Hak Atas Tanah | | | √ | √ | | | | | | √ | √ | | |
| 5 | Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Keadilan | | | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | | |

Tabel 4. Aspek Epsitemologi dalam Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

| No. | Judul | Pendekatan | | | | | | | Data | | Analisis Data | | |
|-----|--|------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------------|------------|-------------|
| | | Yuridis Normatif | | | | | Yuridis sosiologis | | | | Normatif Kualitatif | Kualitatif | Kuantitatif |
| | | Asas | Sistematis | Sinkronisasi | Hukum in-concreto | Perbandingan | Sejarah | Kualitatif | Kuantitatif | primer | | | |
| 1 | Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Legitimasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual | √ | √ | | √ | √ | | √ | | √ | √ | | |
| 2 | Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi | √ | | | √ | | | √ | | √ | √ | | √ |
| 3 | Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | √ |
| 4 | Implementasi Konsep Polri Pre-Emptif Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Lingkungan Dunia Usaha Hiburan (Studi Di Wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya) | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | √ |
| 5 | Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air) | | √ | √ | | | | √ | | √ | √ | | √ |
| 6 | Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Reproduksi: Kloning | √ | √ | | | | | | | | √ | | √ |
| 7 | Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance | | √ | | | √ | √ | | | | √ | | √ |
| 8 | Sistem Pemasarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia) | | √ | | | | | | √ | √ | √ | | √ |
| 9 | Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati | √ | | | | | | | √ | √ | √ | | √ |
| 10 | Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Konsep Kota Berkelanjutan (Studi Hukum Penataan Ruang Di Kota Surabaya) | √ | | | √ | | | √ | | √ | √ | | √ |

Tabel 5. Aspek Epsitemologi dalam Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralihan Status Otonomi Daerah Dan Implementasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Batam | | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik | | √ | | | | | | √ | √ | √ | | | √ |
| 3 | Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Kebijakan Di Bidang Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 4 | Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | √ | | √ | √ | | | √ | | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Sulawesi Selatan | √ | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 6 | Penegakan Hukum Pada Usaha Pariwisata | | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | | √ |
| 7 | Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | √ | | |
| 8 | Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Perspektif Hak Asasi Manusia | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 9 | Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Pembakaran Hutan Dan Lahan; Suatu Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia | √ | | √ | | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | Hakikat Zakat Dan Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Pengelolaannya Di Sulawesi Selatan | √ | | √ | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | |

Tabel 6. Aspek Epsitemologi dalam Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.

| No. | Judul | Pendekatan | | | | | | | Data | | Analisis Data | | | |
|-----|---|------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------------|------------|-------------|----------|
| | | Yuridis Normatif | | | | | Yuridis sosiologis | | | | Normatif Kualitatif | Kualitatif | Kuantitatif | |
| | | Asas | Sistematika | Sinkronisasi | Hukum in concreto | Perbandingan | Sejarah | Kualitatif | Kuantitatif | primer | | | | Sekunder |
| 1 | Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh W.N.A Dan Badan Hukum Dikaitkan Dengan Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum | | | √ | | √ | √ | | | √ | √ | √ | | |
| 2 | Refleksi Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia | √ | | | | | | | | | √ | √ | | |
| 3 | Analisa Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung) | | √ | | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas Dan Wewenangnya) | | | | | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut Uud 1945 | √ | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | Kewenangan Dan Tanggung Jawab Daerah Otonom Dalam Perlindungan Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Di Provinsi Dki Jakarta, Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Jawa Timur) | | | | √ | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Eksistensi Undang-Undang Dasar Dan Ketetapan Mpr Dalam Sistem Perundang-Undangan Dan Dalam Mekanisme Ketatanegaraan Indonesia 1960-2000 | √ | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | Pengembangan Hukum Nasional Indonesia Dalam Lingkup Regional Dan Internasional: Peranan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Dalam Pengemasannya (Dengan Acuan Khusus Kepada Pasal 46 Sub-(B) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut III Tahun 1 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | √ | √ | | |
| 9 | Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Antara Pemerintah Dan Investor Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. | √ | | | √ | √ | √ | | | | √ | √ | | |
| 10 | Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Gatt Dan WTO Serta Implikasinya Bagi Indonesia | √ | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | | |

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana terdeskripsi di atas, dapatlah diketahui bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam disertasi program Doktor Ilmu Hukum di 6 penyelenggara program doktor

di Indonesia, secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang semata-mata hanya menggunakan metode pendekatan doktrinal, baik yang bersifat normatif (yang mendasarkan konsep hukum

sebagai peraturan perundang-undangan) maupun filosofis (yang mendasarkan pada konsep hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati), dan yang menggunakan dua pendekatan secara bersama-sama, yaitu pendekatan doktrinal dan non – doktrinal (khususnya yang bersifat kualitatif, yang mendasarkan pada konsep hukum sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial). Selain daripada itu di beberapa disertasi disebutkan dipergunakannya pendekatan komparatif, sebagai pendukung.

Dalam disertasi yang menggunakan pendekatan doktrinal, khusus untuk disertasi yang semata-mata mendasarkan pada konsep hukum sebagai peraturan perundang-undangan, fokus kajiannya diarahkan pada aspek-aspek internal dalam hukum, karena dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajiannya (dalam penelitian yang berjenis sinkronisasi), melihat bagaimana kesesuaian dari dokumen hukum dengan norma-norma yang ada (dalam penelitian yang berjenis penemuan hukum *in-concreto*), baik yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara lain (perbandingan hukum), dalam rentang waktu tertentu (sejarah hukum). Untuk itu data-data yang digunakan dalam disertasi dengan pendekatan ini, “hanyalah” terbatas pada data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sesuai dengan objek yang dikaji. Keseluruhan data sekunder ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan.

Hanya saja untuk disertasi yang dibuat oleh peserta program doktor di Universitas Padjajaran, data-data untuk disertasi yang dibuat dengan pendekatan doktrinal yang normatif ini, masih ditambah (di dukung) dengan data primer, untuk melihat bagaimana realitas empiris dari objek yang dikaji. Untuk itu dalam disertasi-disertasi ini dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan metode kuesioner dan pedoman wawancara kepada para responden terpilih.

Dipergunakannya data primer dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal ini, bukanlah sebuah metode yang lazim dilakukan. Sebagai konsekuensi dipergunakan konsep hukum yang mendasarkan pada madzhab hukum positivistik, dalam penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal, fokus kajiannya seharusnya hanya terbatas pada aspek-aspek internal dari hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya madzhab positivistik ---- sebagaimana dikemukakan oleh John Austin ---- yang memandang bahwa hukum merupakan sebuah lembaga otonom yang tidak memiliki hubungan dengan faktor-faktor non hukum. Atau sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *pure theorie*-nya yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak yuridis (politik, kesucilaan, sejarah, etika, keadilan).

Dengan demikian kajian-kajian hukum dengan pendekatan doktrinal, seharusnya hanya terbatas pada penggunaan data sekunder (realitas normatif) saja. Kalaupun akan dipergunakan data primer, maka substansinya bukanlah melihat bagaimana aspek-aspek

realitas empiris dari objek yang dikaji, akan tetapi data primer yang berupa penjelasan-penjelasan tentang substansi dari data sekundernya.

Terlepas dari adanya perbedaan penggunaan data dalam disertasi yang mempergunakan pendekatan doktrinal, khusus untuk disertasi dengan pendekatan ini data-data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan tersebut, setelah diolah kemudian dianalisis dengan logika berpikir deduktif, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai premis mayornya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai premis minornya. Yang kemudian setelah mendiskusikan premis minor dengan premis mayor, peneliti akan sampai pada kesimpulan tentang sinkron tidaknya premis minor dengan premis mayor. Pendiskusiaan ini dilakukan dengan mendasarkan pada *stufenbau theorie* dari Hans kelsen.

Hal yang relatif sama juga dilakukan dalam penelitian hukum yang berjenis penemuan hukum *in-concreto*. Data-data sekunder yang telah dikumpulkan, setelah diolah kemudian dianalisis dengan logika berpikir deduktif, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayornya, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang berisis peristiwa hukum, perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu sebagai premis minornya. Yang kemudian setelah mendiskusikan premis minor dengan premis mayor, peneliti akan sampai pada kesimpulan tentang sesuai tidaknya isi dari data sekunder (dokumen hukum) / premis minor dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (premis mayor). Pendiskusiaan ini dilakukan dengan mendasarkan pada katagori-katagori tertentu, sesuai dengan objek yang dikaji. Pada umumnya dasar katagorisasi yang digunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum, yang meliputi masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum dan akibat hukum.

Dalam disertasi yang menggunakan pendekatan doktrinal yang berjenis perbandingan hukum. Model analisisnya diawali dengan penelitian yang jenisnya ivetarisasi hukum, kemudian peneliti berupaya menemukan dasar-dasar katagori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk membandingkan norma-norma hukum dari berbagai negara yang dibandingkan. Dasar-dasar katagori ini ada yang berasal dari doktrin, ada pula yang merujuk pada klasifikasi yang berasal dari teori-teori non hukum. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan diantara norma-norma hukum dalam sistem hukum yang dbandingkan, sebagian disertasi kemudian mencoba menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut.

Untuk disertasi yang menggunakan pendekatan doktrinal yang berjenis sejarah hukum, sama seperti yang berjenis perbandingan hukum, model analisisnya diawali dengan penelitian yang jenisnya ivetarisasi hukum, kemudian peneliti berupaya menemukan dasar-

dasar katagori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melihat perkembangan norma-norma yang mengatur suatu lembaga hukum tertentu. Dasar-dasar katagori ini ada yang berasal dari doktrin, ada pula yang merujuk pada klasifikasi yang berasal dari teori-teori non hukum. Setelah ditemukan bagaimana dinamika perkembangan dari norma hukum yang menjadi objek penelitian, sebagian disertasi kemudian mencoba menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut.

Untuk disertasi yang menggunakan pendekatan doktrinal dan non doktrinal secara bersama-sama, pada umumnya diawali dengan kajian yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal.

Tahapan dan persyaratan yang dilakukan pada tahapan yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, relatif sama dengan tahapan dan persyaratan yang dilakukan pada penelitian yang hanya menggunakan pendekatan doktrinal *an-sich*. Hasil dari kajian pada tahap pertama ini kemudian dijadikan sebagai dasar asumsi, untuk melakukan kajian yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal.

Kajian-kajian yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal ini menggunakan logika induktif, dengan mendasarkan pada kerangka berpikir yang merujuk pada teori-teori non hukum (khususnya teori dari bidang ilmu sosiologi dan antropologi).

Disertasi yang menggunakan dua pendekatan ini, mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara, quesener dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Data-data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis dengan tahapan sebagai berikut. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan doktrinal maka pada tahap pertama pada umumnya disertasi tersebut melakukan analisis dengan metode analisis normatif kualitatif, sebagaimana yang dilakukan dalam disertasi dengan metode doktrinal *an-sich*. Selanjutnya pada tahap kedua yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif atau kuantitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama-tama dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Kegiatan ini, disertai dengan pembuatan coding. Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama

triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. Setelah semua tahapan analisis tersebut selesai dilakukan, pada tahapan akhirnya dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada, juga ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

VI. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa corak epsitemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia :

1. Dikelompokan kedalam dua corak epsitemologi, yaitu yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal dan yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal.
2. Untuk corak epsitemologi yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, pada umumnya mendasarkan pada data sekunder (baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, sedangkan untuk yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, pada umumnya mendasarkan data primer sebagai data utama, yang kemudian ditunjang oleh data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam, quesener ataupun observasi (baik dilakukan secara sendiri maupun secara simultan), sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan.
3. Di dalam penelitian ini ditemukan corak epsitemologi, yang meskipun mendasarkan pada pendekatan doktrinal, akan tetapi jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak hanya terbatas pada data sekunder saja, akan tetapi meliputi juga data primer (yang berupa realitas empiris).
4. Dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan logika deduktif melalui proses silogisme. sedangkan dalam penelitian yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, analisis pada tahap pertama dilakukan dengan logika deduktif melalui

proses silogisme, hal ini dilakukan untuk menganalisis data-data sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis tahap kedua yang mendasarkan pada logika induktif, baik yang kuantitatif atau pun kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menganalisis data-data primer.

5. Corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, mendasarkan pada asumsi-asumsi teoretik yang bersumber dari ajaran madzhab filsafat hukum positivistik sebagaimana yang diajarkan oleh John Austin dan Hans Kelsen.
6. Corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, pada dasarnya tidak merujuk pada asumsi-asumsi teoretik yang ada pada salah satu madzhab filsafat hukum yang dikenal, akan tetapi tumbuh dan berkembang secara khas di Indonesia.

Saran

Penggunaan corak epistemologi integratif, yang memadukan antara ilmu dan agama dapat menjadi keniscayaan, apabila terdapat kesadaran bahwa tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan bukanlah semata-mata mengabsolutkan kebenaran normatif, ataupun dengan mendasarkan pada semangat yang bebas nilai, memahami realitas lalu membiarkannya apa adanya, tidak berpihak. Akan tetapi haruslah mendorong memperlihatkan keberpihakan dengan manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, tidak hanya menjadi alat legitimasi terhadap keadaan yang terjadi, atau pun sekedar mendeskripsikan, mengeksplanasikan dan memprediksi berbagai fenomena yang ada, akan tetapi juga mengarahkan perubahan sesuai dengan cita ideal yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Gray, David J. 1968. *Value Free Sociology: A Doctrine of Hypocrisy and Irresponsibility*. dalam Morris L. Medley dan James E. Conyers (Ed.). *Sociology for The Seventies*. New York: John Wiley.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*. http://unisodem.org/ekopol_detail.php?aid=4438&coid=3&caid=21. sumber kompas 6 september 2004
- Ritzer, Goerge dan Douglas J Goodman. 2008. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Schiff, David and Richard Nobles (eds.). 2003. *Jurisprudence*. Butterworth: London.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo.
- Sidharta, Bernard Arief. 2002. *Disiplin Hukum: tentang Hubungan antara Ilmu Hukum. Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. *Jurnal Pro Justitia*. Tahun XX No. 3. Juli
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Parktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*. dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.). *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. S.H.* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sparringa, Daniel. 1998. *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis : Kajian Politik*. Disampaikan dalam seminar nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia. yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 15-15 April 1998.
- Sunggono, Bambang 1998. *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S. 1996. *Ilmu dalam Perspektif Moral. Sosial. dan Politik; Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa ini*. Jakarta. Gramedia.
- Teubner, Gunther and Alberto Febbraro. 1992. *State. Law and Economy As Autopoietic System : Regulation and Autonomy in A New Perspective*. Milan : Dot. A Giuffre.
- Teubner, Gunther Richard Nobles. dan David Schiff. 2003. *The Autonomy Of Law: An Introduction to Legal Autopoiesis* dalam David Schiff and Richard Nobles (eds.). *Jurisprudence*. London : Butterworth.